

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/344/KEP/413.013/2019

## **TENTANG**

## PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DEKETKULON I DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DEKETKULON II KECAMATAN DEKET

## BUPATI LAMONGAN,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan serta pembiayaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya pada Sekolah Dasar Negeri Deketkulon I dan Sekolah Dasar Negeri Deketkulon II Kecamatan Deket, perlu dilakukan penutupan dan penggabungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dipandang perlu menutup dan menggabung Sekolah Dasar Negeri Deketkulon I dan Sekolah Dasar Negeri Deketkulon II Kecamatan Deket dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

- Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Daerah Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
   Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
   Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
   Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan
   Tahun 2018 Nomor 4);

## Memperhatikan

Berita Acara Penggabungan/Regrouping Lembaga SD Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor: 800/1876/413.101/2020 tanggal 24 September 2020;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Menutup dan Menggabung Sekolah Dasar Negeri Deketkulon I dan Sekolah Dasar Negeri Deketkulon II, dengan rincian penggabungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Penataan dan pengelolaan terhadap lembaga, sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri yang ditutup dan digabung sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sarana dan prasarana diserahkan pada Badan
   Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   Kabupaten Lamongan; dan
- b. pengelolaan, pemanfaatan administrasi pendidikan, administrasi tenaga kependidikan, kesiswaan, pembelajaran dan kelembagaan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2020.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 22 Oktober 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten <u>Lamongan</u>.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

<u>JOKO NURSIYANTO</u> NIP. 19680114 198801 1 001

SEKOLAH DASAR NEGERI DEKETKULON I DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DEKETKULON II KECAMATAN DEKET LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/344/KEP/413.013/2020 TENTANG PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN

# PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DEKETKULON I DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DEKETKULON II

# KECAMATAN DEKET

Nama Sekolah yang Baru			13	SDN Deketkulon	
Status Sekolah			12 J	Digabung	
Jumlah	Guru Kelas			6	8
	Jumlah Kepala Sekolah		10	1	1
	Jumlah		6 €	150	36
	Siswa Kelas	IN	8	23	9
		Λ	7	28	11
		ΛI	9	30	6
		III	5	23	S
		II	4	19	5
		I	3	25	0
	Gedung/ Ruang Kelas		2	6 Kelas	6 Kelas
Nama Sekolah				SDN Deketkulon I	2. SDN Deketkulon II
				1.	2.

BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO